

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi, dan di setiap daerah/wilayah provinsi terdapat daerah/wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya di tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Desa dan kelurahan. Dengan demikian Desa dan kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah kabupaten/kota.¹

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, yaitu merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota.

¹Nurlia, "The Role Of The Village Government To Improve Community Participation In Development (Study of Tellumpanua Village, Tanete Rilau District, Barru District)", *Meraja Jurnal*, Vol 3, No. 1 (Februari 2020), h.92.

Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat, berbeda dengan Desa yang merupakan badan hukum.²

Desa diberi kewenangan untuk mengatur Desanya secara mandiri, termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian, desa diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan sosial dan politik. Bagi Desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh Desa berdasarkan asal usul dan adat-istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah.

Otonomi Desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa tersebut. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi, Desa harus tetap menjunjung nilai-

²Hasyim Adnan, "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2019), h.152.

nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa Desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi Desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan di dalamnya melaksanakan tugasnya, pemerintah Desa berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kepada publik pemerintahan yang baik, serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang transparan.⁴ Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya pemerintah Desa tidak terlepas dari peran pelaksanaannya pelayanan kepada publik pemerintahan itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan

³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi PerDesaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 182-183.

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Publik Diakses <https://peraturan.bpk.go.id/> pada Tanggal 09 Februari 2025.

kemasyarakatan.⁵ Pemerintah Desa adalah instansi pemerintah yang terendah dan memiliki cakupan wilayah yang kecil sehingga diharapkan pemerintah Desa dapat menyerap segala aspirasi dari masyarakat.⁶

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah maupun Desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Karena itu, pemerintah harus melaksanakan Pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.⁷

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap Desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola Desa baik dari segi Pembangunan, struktur lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dari segi

⁵Randi Busriadi, “Analisis Tugas dan Fungsi Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”, *JUHANPERAK: Jurnal Hukum Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi*, Vol. 3, No. 2 (2022), h.1220.

⁶ Erdipa Panjaitan , Rosmala Dewi , dkk, “Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat”, *Perspektif*, Vol. 8, No. 1 (2019), h.33.

⁷ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 22-23.

Pembangunan, anggaran perencanaan Pembangunan tidak melibatkan banyak unsur masyarakat dan setelah adanya Undang-undang No 6 Tahun 2014 anggaran perencanaan Pembangunan sudah melibatkan banyak unsur masyarakat dan Sebelum berlakunya Undang-undang No.6 Tahun 2014 dari segi struktur lembaga yang ada yaitu Kaur pemerintahan, Kaur umum dan Kaur Pembangunan tetapi setelah adanya Undang-undang No.6 Tahun 2016 berlaku struktur lembaga menambah struktur lembaga menjadi dua yaitu Kasi Pemberdayaan dan Kasi keuangan.

Sebelum berlakunya Undang-undang No 6 Tahun 2014 dari segi proses Pemerintahan yang mewujudkan pemerintahan yang efektif, kelembagaan-kelembagaan seperti BPD, KPMD, LKMD, dan Ketua RT belum terlalu memegang aktif peranan di dalamnya tetapi setelah adanya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 kelembagaan-kelembagaan seperti BPD, KPMD dan Ketua RT sudah mempunyai peran yang sangat aktif di dalamnya karena tanpa persetujuannya maka program yang akan dilaksanakan tidak dapat terlaksana, Undang-undang No.6 Tahun 2014 juga mencakup pemerintahan Desa yang profesional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Menurut Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁸

Selanjutnya menurut Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan: (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan Sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan perdamaian dan keadilan sosial.⁹

⁸Citra Umbara, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 "Tentang Desa"*, (Bandung: Citra Umbara, 2014).

⁹ Ansharullah Kurniawan Zufri, Abid Zamzami dkk, "Penerapan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)", *Dinamika*, Vol. 29, No. 1 (2023), h.6087.

Perencanaan Pembangunan Desa pada dasarnya merupakan pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, dan menjadi satu kesatuan dalam perencanaan Pembangunan daerah kabupaten/kota. Mengingat akan pentingnya kedudukan rencana Pembangunan Desa tersebut, maka proses penyusunan perencanaan Pembangunan Desa tersebut harus dilaksanakan secara demokratis.¹⁰

Pemerintahan Desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintahan Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.

Pentingnya penyelenggaraan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik.¹¹ Dengan demikian, untuk

¹⁰ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, ... h. 60-61.

¹¹ Listia Ika Wardani, Rencana Sari Dewi dkk, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Terhadap Implementasi Good Village Governance (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Buleleng)" *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, Vol. 10, No. 3 (2019), h.413.

mendorong terwujudnya tata pemerintahan Desa yang baik seharusnya diletakkan pada dua level. Pertama, di level Desa perlu dibangun *good governance* yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen Desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan merumuskan kepentingan masyarakat. Karena bagaimanapun, setiap persoalan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan tidak bisa dipecahkan hanya oleh pemerintah Desa semata. Oleh karena itu, pemerintah Desa harus bekerjasama dengan elemen masyarakat yang lain. Kedua, pada level tata hubungan Desa dengan supra Desa (Kabupaten-Provinsi), perlu dibangun sebuah proses *deliveryintermediary* yang bisa mengantarkan kepentingan Desa pada domain politik suprades secara partisipatif.¹²

Pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan isuyang menonjol dalam pengelolaan administrasi publik yang muncul sekitar dua dasawarsa yang lalu. Tuntutan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah adalah sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah dianggap tidak sesuai lagi dengan tatanan

¹²Edi Herisasono, Ferdiati dkk, “Juridical Analysis of Requirements for Candidates for Village Apparatus Based on Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Village Apparatus Juncto Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 concerning Appointment and Dismissal of Village Apparatus and Law Number 6 of 2014 concerning Villages”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 9, No. 2 (2023), h.344.

masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu tuntutan untuk melakukan perubahan kearah penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah seharusnya mendapat respons positif oleh pemerintah.¹³

Dari sudut pandang hukum administrasi, konsep *good governance* berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum. *good governance* berkaitan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintah, yaitu: (1) Menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat, (2) Mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta dan masyarakat dan (3) Memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya sesuai dengan kehendak rakyat.¹⁴

Peran aktif masyarakat di Desa Karang Setra dalam tata kelola Pemerintahan Desa mutlak harus dilakukan. Hal tersebut penting supaya Pembangunan di Desa Karang Setra dilakukan secara tepat bagi kesejahteraan warga Desa. Selain itu juga untuk mengurangi potensi persoalan dalam penggunaan dana Desa dan tata kelola keuangan Desa.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik menyusun Skripsi ini yang berjudul **“Tata Kelola Pemerintahan Desa**

¹³ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 21.

¹⁴ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 266.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Karang Setra Kab.Pandeglang)”.

B. Fokus Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah, maka fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah untuk menganalisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desadengan Studi di Desa Karang Setra Kab.Pandeglang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Karang Setra Kab. Pandeglang ?
2. Bagaimana tata kelola Pemerintahan Desa di Karang Setra Kab. Pandeglang?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Karang Setra Kab. Pandeglang.
2. Untuk mengetahui tata kelola Desa di Karang Setra Kab. Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh kalangan dan menjadi sebuah pengetahuan tentang tata kelola pemerintah di Desa Karang Setra Kab. Pandeglang dan penerapan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Pemerintah Desa di Desa Karang Setra Kab. Pandeglang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat agar dapat mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Pemerintah Desa sesuai dengan isi, peraturan, makna dan amanah dari Undang-Undang tersebut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang Pemerintahan Desa sebenarnya sudah banyak, demikian pula yang membahas terkait dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian terdahulu juga menguraikan letak perbedaan bidang kajian yang diteliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Saifan Amaris berjudul “Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Gampong Pineung Kota Banda Aceh”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam tata kelola pemerintahan di Kantor Desa Gampong Pineung Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan sangat baik dan tidak terdapat hambatan dalam penerapannya. Pemerintah Desa Gampong Pineung telah menerapkannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari semua bidang yang ada pada Pemerintahan

Gampong Pineung telah menjalankan semua pelayanan publik secara sistematis dan terstruktur.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis Ramawati yang berjudul “Analisis UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Fiqih Siyasah)”. Dalam penelitian ini menjelaskan tugas kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan, membina kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan menjaga kemitraan dengan lembaga masyarakat lainnya. Di dalam pasal 1 angka (8) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di jelaskan bahwa PembangunanDesa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁶
3. Jurnal yang ditulis oleh Wijoko Lestariono dan Linda Susanti yang berjudul “Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa”. Dalam

¹⁵M. Saifan Amaris, *Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Gampong Pineung Kota Banda Aceh*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022), h. 60.

¹⁶ Ramawati, *Analisis UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Fiqih Siyasah)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), h. 99.

penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam hal ini pada Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah desa pada penerapan dan faktor-faktor terbitnya UU No.6 Tahun 2014 ada 10 prinsip yang harus diterapkan, empat diantaranya yaitu 1. Pengawasan 2. Daya Tanggap 3. Transparansi 4. Partisipasi. Faktor-faktor yang mendukung penerapan UU No.6 tahun 2014 di desa majannang diantaranya 1. Kondisi lingkungan; 2.SDM aparatur; 3. Masyarakat.¹⁷

4. Jurnal yang ditulis oleh Ansharullah K. Zufri dkk yang berjudul “Penerapan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)”. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa peran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih belum maksimal, sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu terkait dengan kualitas Sumber daya

¹⁷ Wijoko Lestari dan Linda Susanti, “Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa”, *Jurnal Sociopolitico*, Vol. 3, No. 2, (2021), h. 72.

manusia, minimnya keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pemerintah berupaya mengadakan Pelatihan terkait tugas pokok dan fungsi pemerintah Desa, mengatur ulang regulasi terkait tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meningkatkan monitoring dan pengawasan terkait kinerja pemerintah Desa.¹⁸

5. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Revi Fauzi berjudul “Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir)”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola Pemerintahan Desa Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sedyo Mulyo sudah menerapkan prinsip- prinsip tata Kelola Pemerintahan sesuai dengan indikator partisipasi, transparansi, daya tanggap dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam membangun desa, serta pemerintah desa sangat transparansi kepada masyarakat. Pemerintah desa juga sangat cepat dalam melayani proses pelayanan administrasi serta pemerintah desa juga

¹⁸ Ansharullah Kurniawan Zufri, Abid Zamzami dkk, “Penerapan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)”, *Dinamika*, Vol. 29, No. 1 (2023), h.6085.

menyampaikan laporan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁹

Di antara ketiga penelitian tersebut sangatlah signifikan mengenai Pemerintahan Desa. Hanya saja dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa tidak dijelaskan. Oleh karena itu, pada skripsi ini yang akan dibahas adalah Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang telah dipaparkan, maka pada bagian ini akan dikemukakan beberapa hal yang disajikan. Kerangka pikir yang dimaksud mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang telah dipaparkan.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang

¹⁹ Annisa Revi Fauzi, Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir), (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, 2022), h. 12.

dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Menurut R. Bintarto Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.²⁰

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa dan Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa).

Good governance mengandung dua pengertian, pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, Pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan

²⁰ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 4.

tersebut.²¹ *Good governance* berhubungan sangat erat dengan hak-hak asasi, dan dikaitkan dengan hukum administrasi. Hukum administrasi berkenaan dengan fungsi dari pendekatan dalam hukum administrasi berfungsi melindungi hak-hak asasi berkenaan penggunaan kekuasaan memerintah dan berkenaan dengan perilaku aparat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju untuk memperoleh data yang benar dan terpercaya tentang tata kelola pemerintahan Desa yang baik berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Karang Setra Kabupaten Pandeglang. Pada penelitian ini peneliti mengambil jenis penelitian yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif

²¹ Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2012), h. 148-149.

yang terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.²²

Pada penelitian ini peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Dengan kata lain pada penelitian deskriptif, peneliti hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena) atau sifat tertentu, tidak untuk mencari atau menerangkan keterkaitan antar variabel.²³

Untuk memberikan arah dalam melakukan penelitian dan juga untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian maka diperlukan pendekatan penelitian yang tepat dan sesuai dengan konteks penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-

²² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 96.

²³ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 59.

orang dalam situasi atau fenomena tersebut.²⁴ Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka).²⁵

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Setra Kabupaten Pandeglang. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun pelajaran 2025. Waktu yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dimulai dari dikeluarkannya surat rekomendasi penelitian yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sampai dengan selesai.

Untuk memperoleh Gambaran dan informasi yang jelas mengenai tata kelola pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Karang Setra Kabupaten

²⁴A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 328.

²⁵Dimas Agus Trisliatanto, *Metedologi Penelitian (Panduan lengkap penelitian dengan mudah)*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), h. 213.

Pandeglang, peneliti memilih dan menentukan subjek penelitian. Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik penentuan subjek menggunakan pertimbangan tertentu.²⁶ Adapun objek penelitian ini, Pj Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf/Pegawai Desa, ketua BPD, tokoh masyarakat, masyarakat sekitar, serta observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sumber lain merupakan data sekunder yang dapat berupa pengamatan kegiatan guru dan dokumentasi dari penelitian yang telah dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, angket dan studi dokumenter.²⁷

a. Observasi (*observation*)

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan di Desa Karang Setra Kabupaten Pandeglang, dari hasil observasi di lapangan, dijelaskan secara keseluruhan hasil dari pada pengamatan selama di lapangan.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, (Bandung: Alfabeta, 2019) h. 85.

²⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 216.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok kalau memang tujuannya untuk menghimpun data.

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan Pj Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf/Pegawai Desa, ketua BPD, tokoh masyarakat, masyarakat sekitar di Desa tersebut. Hasil wawancara tersebut arsipkan secara runtut dan diambil garis besar isinya. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan secara umum dari hasil wawancara yang telah dianalisis oleh peneliti.

c. Studi Dokumenter/Dokumentasi

Studi dokumenter merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

Hasil studi dokumenter nanti nya akan menjadi alat pengungkap data tambahan atau pelengkap, yang mana informasi yang diperoleh dari teknik ini bisa melalui

momentum atau hal-hal lain yang memang telah ada sebelumnya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian tuntas. Penelitian ini menggunakan beberapa langkah yaitu data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, memilih, selanjutnya penyajian data serta menyimpulkan data.

Komponen-komponen analisis data model interaktif Miles dan Huberman dan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung terus-menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian

dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan rinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dan pada tahap analisis data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

b. *DataDisplay* (Penyajian Data)

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan melihat penyajian-penyajian data, maka dapat diketahui dan dipahami apa yang sedang terjadi dan dapat mengambil langkah selanjutnya untuk melakukan analisis berdasarkan penyajian-penyajian data tersebut. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini berupa teks uraian.

c. *Conclusion: Drawing/Verifying* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan verifikasi data yang dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Verifikasi dilakukan sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data guna mencari

pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang terjadi dalam penelitian dan selanjutnya data-data yang diperoleh harus ditinjau ulang untuk mendapatkan data yang valid.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun untuk memudahkan pemahaman secara menyeluruh terhadap alur dan isi dari penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri atas lima bab, yaitu.

BAB I: Pendahuluan - Bab ini mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis) penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pentingnya penelitian serta arah yang ingin dicapai.

BAB II: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa – Bab ini meliputi pembentukan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, konsep Desa, konsep pemerintahan Desa dan, tata kelola pemerintahan Desa yang baik.

BAB III: Kondisi Objektif Lokasi Penelitian - Bab ini berisi tentang letak geografis dan demografis Desa Karang Setra, kondisi sosial masyarakat Desa Karang Setra, visi dan misi Desa Karang Setra,

struktur organisasi pemerintah Desa Karang Setra (pergub no. 16 tahun 2015), tugas dan fungsi pemerintah Desa Karang Setra, keadaan pemerintahan Desa Karang Setra, serta perencanaan Pembangunan Desa Karang Setra.

BAB IV: Tata Kelola Pemerintahan Desa Karang Setra Kab. Pandeglang - Bab ini menyajikan hasil temuan dari penelitian serta analisis terhadap data yang telah dikumpulkan yang meliputi tata kelola pemerintah Desa di Karang Setra Kab. Pandeglang dan Penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Tata Kelola Pemerintah Desa di Desa Karang Setra Kab. Pandeglang

BAB V: Penutup - Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait, baik dalam konteks praktis maupun untuk penelitian lanjutan.

Sistematika pembahasan penelitian ini diharapkan dapat memandu pembaca dalam memahami keseluruhan proses dan hasil dari penelitian yang dilakukan, serta mendukung ketercapaian tujuan penelitian secara sistematis.